



KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA

NOMOR : 400.5 / 11 / 340 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA  
PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA  
KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi pemuda dirasa perlu melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda;
  - b. bahwa untuk melaksanakan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda perlu menyusun Tim Kerja Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan Tim Penyadaran, Pemberdayaan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2019 Nomor 10);
  4. Peraturan Walikota Magelang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan melalui Program Magelang Kelurahan Entrepreneurship Center;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.**
- KESATU** : Membentuk Tim Kerja Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten/kota, wirausaha muda pemula dan pemuda kader kabupaten/kota dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
- a. merumuskan petunjuk teknis pelatihan kewirausahaan pemuda
  - b. menyusun dan mempublikasikan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda
  - c. melakukan seleksi pada pelatihan kewirausahaan pemuda
  - d. mengkoordinasikan pendampingan peserta pelatihan kewirausahaan pemuda
  - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan kewirausahaan pemuda
  - f. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KETIGA** : Apabila dalam keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah .

KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magelang .  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KOTA MAGELANG



SARWO IMAM SANTOSA

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN  
 OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG  
 NOMOR 400.5 / II / 340 TAHUN 2025  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
 PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN  
 PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN  
 TERHADAP PEMUDA PELOPOR  
 KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA  
 PEMULA, DAN PEMUDA KADER  
 KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025.

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM KERJA PENYADARAN,  
 PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN  
 TERHADAP PEMUDA PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA  
 PEMULA, DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Dinas kepemudaan Olahraga dan Pariwisata	Pengarah
2.	Kepala Bidang Kepemudaan	Penanggungjawab
3.	Yulis Hindarwati,S.Sos selaku Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan	Ketua
4.	Aziz Khariri, S.E, MM selaku Pengawas Koperasi Ahli Muda pada Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Mikro Kota Magelang	Anggota
5.	Adhi Surya Perdana,S.P; M.Sc selaku Lektor Prodi S1, Agroteknologi Fakultas Pertanian pada Universitas Tidar Kota Magelang	Anggota
6.	Agus Setiawan, M.Eng selaku Kepala Biro Sistem Informasi pada Universitas Muhammadiyah Magelang	Anggota

7.	Fathur Rozaq selaku wirausaha muda Kota Magelang	Anggota
8.	Galih Adi Prastyan selaku Wirausaha Muda Kota Magelang	Anggota

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KOTA MAGELANG



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN  
OLAHRAGA DAN PARIWISATA KOTA MAGELANG  
NOMOR 40.5 / 11 / 340 TAHUN 2025  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA  
PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN  
TERHADAP PEMUDA PELOPOR  
KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA,  
DAN PEMUDA KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN  
2025

RINCIAN TUGAS TIM KERJA PENYADARAN, PEMBERDAYAAN DAN  
PENGEMBANGAN PEMUDA DAN KEPEMUDAAN TERHADAP PEMUDA  
PELOPOR KABUPATEN/KOTA, WIRAUSAHA MUDA PEMULA, DAN PEMUDA  
KADER KABUPATEN/KOTA TAHUN 2025

Tim Kerja Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan  
Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda  
Pemula dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Tahun 2025 yaitu :

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan dengan instansi/pihak terkait pembinaan dan pengembangan wirausaha muda pemula;
2. Merumuskan petunjuk teknis pelatihan kewirausahaan pemuda;
3. Menyusun dan mempublikasikan kegiatan pelatihan kewirausahaan pemuda;
4. Mengkoordinasikan pendampingan peserta pelatihan kewirausahaan pemuda;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi pelatihan kewirausahaan pemuda;
6. Melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ditetapkan di Magelang  
Pada tanggal 2 Januari 2025

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA  
KOTA MAGELANG

